



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 406 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menghargai djasa-djasa jang luar biasa dibidang pembangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : usul dari Menteri/Kepala Kepolisian Negara;

Mengingat : 1. pasal 15 Undang-undang Dasar 1945;
2. pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.4 drt. tahun 1959;
3. pasal 3 Undang-undang No.14 tahun 1961 tentang tanda kehormatan Bintang Bayangkara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberikan kepada Menteri Pertama Ir.H.JUANDA Bintang Bayangkara klas I atas djasa-djasa jang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa dalam bidang pembangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuli 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO